

ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT BPRS AL-FALAH BANYUASIN TAHUN 2021

Beni, Meriyati, Choiriyah

Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Email : beni@student.stebisigm.ac.id, meri@stebisigm.ac.id, choi@stebisigm.ac.id

Abstract

Profit sharing is the distribution of business results that have been carried out by the parties who entered into the agreement, namely the customer and the sharia bank. In this case, there are two parties who enter into a business agreement, the results of the efforts carried out by both parties or one of the parties will be divided according to the portion of each party who entered into the contract agreement. The purpose of this research is to find out the application of the financing profit sharing system at PT. BPRS Al-Falah Banyuasin in 2021 and to find out what are the inhibiting factors for the implementation of the financing system at PT. BPRS Al-Falah Banyuasin. This type of research is a descriptive qualitative research. The data collection techniques used include observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, it was concluded that the implementation of the Mudharabah financing profit sharing system carried out by PT. BPRS Al-Falah Banyuasin is using the Profit sharing method because it is in accordance with the recommendation of the MUI DSN Fatwa that the Profit Sharing method is more appropriate for Mudharabah financing. As for the obstacles in the implementation of Mudharabah financing at PT. BPRS Al-Falah Banyuasin is an obstacle when completing files or administrative requirements Constraints when the business is running.

Keywords : *Profit Sharing, Mudharabah, BPRS Al-Falah*

Abstrak

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Adapun tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Penerapan sistem bagi hasil Pembiayaan di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin Tahun 2021 dan Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat penerapan sistem pembiayaan di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa

penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan PT. BPRS Al-Falah Banyuasin yaitu menggunakan metode *Profit sharing* karena sesuai dengan anjuran Fatwa DSN MUI bahwa metode *Profit Sharing* lebih tepat digunakan dalam pembiayaan *Mudharabah*. Adapun yang menjadi kendala dalam penerapan pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BPRS Al-Falah Banyuasin adalah Kendala Pada saat melengkapi berkas atau persyaratan administrasi Kendala pada saat usaha sedang berjalan.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Mudharabah, BPRS Al-Falah*

Pendahuluan

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyimpan simpanan giro, tabungan dan deposit. Selanjutnya bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya dan juga sebagai tempat tukar menukar, uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran. Bank merupakan Lembaga Keuangan yang kegiatannya menghimpun Dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberi jasa-jasa Bank lainnya. (Kasmir, 2014:24)

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah seperti Bank Umum Syariah, Untuk Usaha Syariah, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan syariah hadir di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan sistem bagi hasil sebagai upaya untuk menghindari sistem bunga karena bunga bank adalah riba dan Allah SWT mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *Riba* (Aravik, 2016). Oleh karena itu, Islam memberikan solusi untuk menghindari adanya transaksi Riba dengan mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bagi para masyarakat yang membutuhkan modal usaha dengan menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul mal*) dan pengelola (*Mudharib*). (Vietzal and Arviyab, 2010:799)

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. (Ismail, 2011:95)

Prinsip bagi hasil dapat diterapkan dalam bentuk akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*. Meski secara teoritis sistem bagi hasil dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* sangat baik, namun yang terjadi pembiayaan perbankan syariah dengan pola tersebut belum menjadi barometer bank syariah, sehingga perbandingannya cukup kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan pendapatan tetap. Sehingga pembiayaan dengan basis pendapatan tetap cenderung menjadi pilihan bagi nasabah bank syariah. (Meila, 2019:2)

PT. BPRS Al-falah Banyuasin sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk pembiayaan untuk modal usaha dengan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu produk yang ditawarkan bank untuk membantu masyarakat

yang kekurangan modal untuk usahanya dengan prinsip bagi hasil antara pemilik dana (*Shahibul mal*) dengan nasabah (*Mudharib*) dengan nisbah yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Nisbah bagi hasil yang ditawarkan di awal oleh bank yaitu dengan perbandingan 60:40, 60 untuk pemilik dana dan 40 untuk pengelola dana. Meskipun sistem dengan prinsip bagi hasil sangat baik namun kepercayaan nasabah untuk menggunakan produk mudharabah sangat rendah, dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil pada pembiayaan tersebut. (Meila, 2019)

Kebanyakan pada PT. BPRS bahwa dominasi nasabah yaitu nasabah pembiayaan modal usaha. Namun produk yang diminati oleh nasabah yaitu pembiayaan *Murabahah*. Diketahui juga bahwa pembiayaan *Murabaha* pada PT. BPRS Al-Falah juga memang lebih dominan dari pada pembiayaan *Mudharabah*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan di teliti yaitu: Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pembiayaan di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin dan Apa yang menjadi faktor penghambat penerapan sistem pembiayaan di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin sedangkan tujuan dari peneltian ini adalah Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut yaitu Untuk mengetahui Penerapan sistem bagi hasil Pembiayaan di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat penerapan sistem pembiayaan di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif. Menurut Sugiono penelitian Kualitataif adalah penelitian dimana peneliti ditetapkan sebagai instrumen kunci. Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian Kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin mengenai objek penelitian, individu kelompok ataupun mengenai suatu kejadian. (Sugiono, 2009:10)

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Observasi merupakan proses pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, mengenai penerapan sistem Bagi hasil pada pembiayaan di PT BPRS Al-Falah. Dimana peneliti langsung turun kelapangan (Non Partisipan) untuk mengamati masalah yang ingin diteliti oleh peneliti dan untuk mengetahui data awal mengenai sistem pembiayaan serta penerapan Bagi Hasil yang diterapkan di PT BPRS Al-Falah Banyuasin. (Sugiono, 2015:204)
2. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara Pewawancara dengan Narasumber atau orang yang di wawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara. Berdasarkan penjelasan di atas maka teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk memperoleh data berupa keterangan tentang apa yang diteliti. Dalam hal ini Narasumber yang akan diwawancarai adalah *Customer Service* di PT. BPRS AL-FALAH Banyuasin yaitu mengenai penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah. (qudsiyah, 2012:60)

3. Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. (Sugiono, 2015:329). Dokumen yang dimaksud yaitu mengenai profil BPRS Al-Falah Banyuasin, Visi Misi Perusahaan, Tujuan dan lain sebagainya.

Landasan Teori

1. Defenisi Bagi Hasil

Menurut Terminology Bagi Hasil dikenal dengan Profit Sharing. Dalam kamus ekonomi diartikan Pembagian Laba/Untung. Profit Sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dll. Dengan demikian, Bagi Hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara shahibul mal dan mudharib. (Aisyah, 2015, p. 4)

Bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah adalah bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Jadi, jika dalam usaha bersama mengalami resiko maka dalam konsep bagi hasil, kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. Shahibul maal (nasabah) akan mengalami kerugian dalam modal, sedangkan pihak pengelola dana akan kerugian dalam tenaga yang telah dikeluarkannya. Dengan permasalahan itu, maka kedua belah pihak dalam konsep bagi hasil adalah adanya partisipasi dalam menanggung resiko.

Memahami penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana untuk usaha yang terjadi antara bank dan penyimpan dana maupun antara bank dan peminjam dana, kemudian hasilnya dibagi berdasarkan porsi bagi hasil yang telah disepakati di awal. Pengembalian atau pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Bagi hasil dalam hal ini yaitu tidak hanya bagi hasil keuntungan namun apabila mendapatkan kerugian maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Serta kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode waktu tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar kedua pihak saling mengingatkan.

2. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Secara luas pembiayaan berarti financing atau pembelanjaan, yaitu dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada Nasabah. (Al-Arif, 2012) Jadi pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa produk perbankan syariah yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati di awal persetujuan kedua belah pihak.

Mudharabah berasal dari kata *darb*, berarti memukul atau berjalan. Maksud dari kata memukul dan berjalan dalam hal ini adalah proses seseorang memukulkan

kakinya dalam melakukan usaha. (Antonio, 2011, p. 95) Pembiayaan mudharabah adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha (Aravik & Zamzam, 2021). Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul mal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari kerjasama yang diusahakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama. (Ismail, 2011)

Secara teknis, akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lain yang menjadi pengelola (*mudharib*) (Aravik & Hamzani, 2021). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan merupakan kelalaian dari si pengelola. Apabila kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut (Antonio, 2011)

Memahami pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan transaksi penanaman modal dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu berdasarkan prinsip syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dan apabila terdapat kerugian maka kerugian itu harus ditanggung bersama selama kesalahan bukan berasal dari pihak pengeloa (*mudharib*).

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada PT BPRS Al-Falah Banyuasin

Bagi Hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh Pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak Nasabah dan Pihak Bank Syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. (Ismail, 2011:95) Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha, besarnya Nisbah bagi hasil dihitung sesuai dengan Nisbah yang telah disepakati antara Bank dan Nasabah. (Ismail, wawancara 9 Agustus 2021).

Mudharabah merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *Shahibul Mal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari kerjasama yang diusahakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama. (Al-Arif, 2012:42)

Penerapan sistem bagi hasil pada akad *Mudharabah* pada BPRS Al-Falah Banyuasin adalah sebagai *Mudharib* yang menjalankan suatu aktivitas atau usaha dan mitranya adalah sebagai *shahibul maal* yang mempercayakan dananya kepada pihak Pihak BPRS untuk dikelola. Jumlah modal yang diserahkan mitranya kepada BPRS selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang

atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

Pada penerapan bagi hasilnya BPRS Al-Falah Banyuasin menggunakan pendekatan *Profit Sharing* adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pada Laba dari Pengelola Dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pihak BPRS wajib memberitahukan kepada pemilik dana (*Shahibul maal*) mengenai Nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan, BPRS selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewangan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pihak BPRS maka kerugian tersebut ditanggung Oleh Pihak BPRS Al-Falah Banyuasin.

Dalam pembagian hasil pembiayaan *Mudharabah* PT BPRS Al-Falah mempunyai ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat dari BPRS Al-Falah, BPRS Wajib memberitahukan kepada Pemilik Dana mengenai Nisbah dan cara pemberitahuan keuntungan, Nisbah yang diberikan BPRS Al-Falah adalah 60 : 40 Namun apabila Nasabah tidak sepakat dengan bagi hasil yang ditawarkan bank, maka pihak Nasabah dan Bank bisa mendiskusikan kembali Nisbah yang diinginkan oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan. Nisbah yang bisa disepakati yaitu dengan prosentase 53:47 ataupun 44:56. Untuk usaha yang dijalankan Nasabah PT. BPRS Al-Falah tidak berperan serta dalam manajemen proyek kecuali dalam pengawasan penggunaan dana pembiayaan dan memberikan saran-saran untuk kemajuan usaha. (sugiyono, wawancara 9 Agustus 2021) Untuk lebih jelasnya berikut contoh kasus skema pembiayaan mudharabah:

Tuan A Kontraktor, mengajukan permohonan pembiyaan *Mudharabah* (Modal Usaha) guna membangun gedung sekolah senilai Rp. 100.000.000,- setelah dievaluasi PT. BPRS Al-Falah usaha dan Surat Perintah Kerjanya layak dan permohonannya disetujui dengan bagi hasil 50%:50%, maka PT. BPRS Al-Falah akan memberikan kebutuhannya senilai di atas kepada Tuan A dengan jangka waktu 1 bulan dan Tuan A berkewajiban melaporkan secara tertulis laporan keuangan saat jatuh tempo dan bagi hasil dibayarkan lunas bersama dengan modalnya.

Pada PT. BPRS Al-Falah untuk setiap keuntungan yang diperoleh oleh mitra usahanya keuntungan dihitung berdasarkan perolehan tiap bulannya. Apabila keuntungan yang didapat meningkat maka perhitungan keuntungan kembali dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Misalkan nisbah yang disepakati di awal akad yaitu 60:40, keuntungan 5.000.000 maka dihitung 60% dari 5.000.000 (3.000.000) untuk bank dan 40% dari 5.000.000 (2.000.000) untuk nasabah. Begitupun apabila keuntungan bertambah pada tahun berikutnya maka dihitung kembali sesuai dengan keuntungan yang diperoleh. Berikut contoh angsuran bagi hasil yang dijalankan PT. BPRS Al-Falah:

Tabel 4.1
Angsuran Bagi Hasil *Plafond* pembiayaan : 20.000.000
Jangka waktu :10 bulan

Bulan	Proyeksi laba usaha perbulan	Realisasi Pendapatan/ Laba	Nisbah Bagi Hasil		Angsuran		
			Bank 60%	Nasabah 40%	pokok	Bagi hasil	Jumlah
1	1.500.000	1.500.000	900.000	600.000	2.000.000	900.000	2.900.000

2	1.500.000	1.500.000	900.000	600.000	2.000.000	900.000	2.900.000
3	1.500.000	1.000.000	600.000	400.000	2.000.000	600.000	2.600.000
4	1.500.000	500.000	300.000	200.000	2.000.000	300.000	2.300.000
5	1.500.000	2.000.000	1.200.000	800.000	2.000.000	1.200.000	3.200.000
6	1.500.000	1.500.000	900.000	600.000	2.000.000	900.000	2.900.000
7	1.500.000	1.000.000	600.000	400.000	2.000.000	600.000	2.600.000
8	1.500.000	1.500.000	900.000	600.000	2.000.000	900.000	2.900.000
9	1.500.000	1.500.000	900.000	600.000	2.000.000	900.000	2.900.000
10	1.500.000	1.500.000	900.000	600.000	2.000.000	900.000	2.900.000
jml	15.000.000	13.500.000	8.100.000	5.400.000	20.000.000	8.100.000	28.100.000

(Sumber: dokumentasi PT BPRS Al-Falah)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Bank menetapkan proyeksi keuntungan sebesar 1.500.000 sesuai dengan kesepakatan diawal, namun pada kenyataannya keuntungan yang diperoleh nasabah tidak selalu berjalan dengan apa yang diinginkan. Keuntungan yang diperoleh Nasabah juga mengalami penurunan dan kenaikan pada bulan-bulan berikutnya.

Dapat diketahui bahwa walaupun keuntungan yang diperoleh Nasabah tidak sesuai dengan proyeksi pada awal perjanjian namun Bank tidak meminta bagi hasil sesuai proyeksi diawal namun bank menghitung kembali keuntungan yang diperoleh Nasabah sesuai dengan Nisbah yang sudah disepakati meskipun keuntungan yang diperoleh melebihi ataupun kurang dari apa yang diproyeksikan diawal.

Seperti yang terlihat pada tabel tersebut, pada bulan ketiga keuntungan yang diperoleh tidak sesuai proyeksi diawal yaitu hanya sebesar 1000.000 maka Bank menghitung bagi hasil sesuai keuntungan yang diperoleh dibulan tersebut bukan berdasarkan pada proyeksi diawal. Proyeksi digunakan hanya sebagai prakiraan Bank dalam memperoleh keuntungan. Dalam hal tersebut Nasabah harus membayar setiap bulan sebesar jumlah uang yang merupakan hak Bank dari persentase keuntungan yang diperoleh nasabah berdasarkan Nisbah untuk Bank. Adapun cara perhitungan nisbah tersebut, yaitu:

Pembiayaan oleh Bank = 20.000.000

Jangka waktu = 10 bulan

Angsuran pokok = $\frac{\text{Pembiayaan} : \text{Jangka Waktu}}$

= $\frac{20.000.000}{10}$

= 2.000.000

Angsuran Bagi Hasil = $\text{Realisasi Pendapatan} \times \text{Nisbah Bank}$

= $1.500.000 (\text{bulan 1}) \times 60\%$

= 900.000

Maka yang harus dibayarkan pada bulan ke-1 adalah :

Aktual Return Bank = $\text{Nisbah Bank} + \text{Aktual Return Bisnis}$

= $900.000 + 2.000.000$

= 2.900.000

$$\begin{aligned}\text{Nisbah Nasabah} &= \text{Realisasi Pendapatan} \times \text{Nisbah Bank} \\ &= 1.500.000 \times 40\% \\ &= 600.000\end{aligned}$$

Bank dan Nasabah memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai dengan Nisbah yang disepakati yang menjadi hak Nasabah dan Bank tersebut sampai jatuh tempo yaitu 10 bulan. Nasabah membayar keuntungan untuk Bank ditambah dengan pinjaman pokok. Pencatatan dilakukan oleh Bank setiap bulannya disaat *Mudharib* membayarkan sejumlah dana bagi hasil keuntungan pada Bank.

Apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh *Mudharib*, maka pembiayaan *Mudharabah* seluruhnya dibebankan *Mudharib*, apabila kerugian tersebut akibat di luar batas kemampuan *mudharib* maka akan dipertimbangkan PT. BPRS Al-Falah Banyuasin. (dokumentasi PT BPRS Al-Falah) Misalkan Nasabah pada PT BPRS Al-Falah adalah BMT. Kemudian BMT tersebut mengalami kerugian akibat kurangnya kehati-hatian BMT dalam memberikan pinjaman kepada anggota BMT maka Bank tidak menanggung kerugian tersebut karena itu merupakan kesalahan BMT. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Muhammad Syafi'i Antonio bahwa keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan merupakan kelalaian dari si pengelola. Apabila kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

Pada PT. BPRS Al-Falah Banyuasin, Nasabah berkewajiban melaporkan secara tertulis laporan keuangan setiap bulannya untuk mengecek pendapatan Nasabah yang kemudian dari hasil pendapatan tersebut Bank menghitung kembali bagi hasil untuk kedua belah pihak sesuai dengan *Nisbah* yang ditentukan di awal perjanjian. Dalam bukunya Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia menerangkan bahwa keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana.

PT. BPRS Al-Falah Banyuasin sudah menerapkan bagi hasil sesuai dengan teori dimana dapat dilihat dari Tabel 4.1 untuk angsuran di atas bahwasannya walaupun keuntungan ditentukan berdasarkan asumsi dari laba yang diperoleh dari usaha, namun perhitungan bagi hasil yang dilakukan bank wajib menghitung kembali keuntungan sesuai dengan laba bersih yang diperoleh nasabah tersebut pada setiap bulannya. Apabila keuntungan Nasabah setiap bulan naik maka bagi hasil yang diperoleh semakin besar. Begitu pula apabila keuntungan yang diperoleh nasabah menurun maka bagi hasil yang diperoleh kedua belah pihak akan kecil. Perhitungan keuntungan dihitung sesuai *Nisbah* yang disepakati di awal akad.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya bank sudah menerapkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan dimana untuk setiap bagi hasil yang diperoleh tidak berdasarkan proyeksi pada awal akad, melainkan keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak harus sesuai dengan nilai realisasi keuntungannya, yang mengacu pada laporan bulanan hasil usaha nasabah sebagai pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana yaitu PT BPRS Al-Falah Banyuasin.

2. Faktor Penghambat Penerapan Sistem Pembiayaan di PT. BPRS AL-Falah Banyuasin

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu Staf PT. BPRS AL-Falah Banyuasin yaitu tentang kendala penerapan pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BPRS AL-Falah Banyuasin. Ada beberapa kendala yang sering terjadi pada saat Nasabah yang mengajukan pembiayaan ke Bank yaitu ketidaklengkapan Berkas-berkas persyaratan pengajuan pembiayaan *Mudharabah* seperti:

- 1) Kendala Pada saat melengkapi berkas atau persyaratan administrasi antara lain:
 - a) Photocopy KTP suami/ istri
 - b) Pas foto suami/ istri masing-masing uk.3x4 cm 1 lembar
 - c) Photocopy KK
 - d) Photocopy jaminan disertai photocopy pembayaran PBB
 - e) Laporan keuangan usaha,
 - f) Surat nikah,
 - g) Photo copy rekening telepon/listrik/air (salah satu),
 - h) Photocopy rekening tabungan 3 bulan terakhir, dan
 - i) Surat Keterangan dari PT sebagai pengikat.

Karena apabila salah satu dari persyaratan Administrasi tersebut tidak dapat di penuhi oleh Calon Nasabah maka pembiayaan tidak dapat di salurkan.

- 2) Kendala pada saat usaha sedang berjalan

Berdasarkan hasil penelitian penulis kepada salah satu staf PT. BPRS AL-Falah Banyuasin pada saat wawancara pribadi, penulis memperoleh informasi bahwa selain dari kendala pada saat pengajuan pembiayaan diatas masih ada beberapa yang merupakan kendala didalam pembiayaan *Mudharabah* ini termasuk beberapa kemungkinan resiko dalam *Mudharabah*, antara lain.

- a. Penyalahgunaan dana yang diperoleh Nasabah untuk keperluan/ tujuan lain yang menyimpang dari kesepakatan semula. Karena apabila dana yang disalurkan oleh Bank kepada Nasabah tidak dijalankan sesuai kesepakatan awal maka apabila terjadi kerugian bukan merupakan tanggung jawab Bank melainkan Nasabah.
- b. Nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, atau yang tidak disengaja sehingga mengakibatkan kerugian. Nasabah yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/ usaha perusahaan. (wawancara pribadi 9 agustus 2021)

Selain daripada kendala di atas berdasarkan hasil penelitian penulis, Narasumber juga menjelaskan bahwa untuk tingkat perolehan keuntungan dalam pembiayaan *Mudharabah* ini juga merupakan salah satu kendala dalam penyaluran pembiayaan *Mudharabah*. Kenapa dikatakan merupakan kendala karena pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan berjangka, dimana proses untuk memperoleh keuntungan dari pembiayaan ini harus menunggu tanggal jatuh tempo atau sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Sehingga pihak perbankan harus menunggu jangka waktu tersebut untuk memperoleh keuntungan atau margin. Berbeda dengan pembiayaan *Murabahah*, karena dalam pembiayaan *Murabahah* bank lebih cepat memperoleh *Margin*/ keuntungan karena pengembalian pembiayaan dilakukan dengan cicilan bulanan sehingga bank lebih cepat memperoleh *Margin* dan mnyalurkan kembali dana tersebut sesuai kebutuhan

Nasabah. Dan Narasumber juga menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan itu disesuaikan dengan kebutuhan Nasabah. (wawancara 9 agustus 2021)

Simpulan

Berdasarkan paparan diatas diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan PT. BPRS Al-Falah Banyuasin yaitu menggunakan metode *Profit sharing* karena sesuai dengan anjuran Fatwa DSN MUI bahwa metode *Profit Sharing* lebih tepat digunakan dalam pembiayaan *Mudharabah*. Untuk keuntungan yang dibagikan Bank tidak berdasarkan proyeksi diawal perjanjian. Keuntungan yang didapatkan dihitung kembali sesuai realisasi keuntungan yang didapatkan. Jadi penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan PT. BPRS Al-Falah Banyuasin sudah sesuai dengan prinsip Islam. Dimana pembagian keuntungan tidak boleh berdasarkan proyeksi di awal akad.

Adapun yang menjadi Faktor Penghambat dalam Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BPRS Al-Falah Banyuasin adalah:

1. Kendala Pada saat melengkapi berkas atau persyaratan administrasi
2. Kendala pada saat usaha sedang berjalan meliputi:
 - a. Penyalahgunaan dana yang diperoleh nasabah untuk keperluan/ tujuan lain.
 - b. Nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, atau yang tidak disengaja sehingga mengakibatkan kerugian.
 - c. Nasabah yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/ usaha perusahaan

Daftar Pustaka

- Aisyah, E. ur. (2015). Penerapan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada BMT-MMU Pasuruan. In *El dinar* (Vol. 1, Issue 1). UIN Malik Malang.
- Al-Arif, N. R. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah dan Teori Ke Praktik*. Gema Insani Pess.
- Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*. Empat Dua Intranspublishing.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Deepublish.
- Aravik, H., & Zamzam, F. (2021). *Ayat-Ayat Ekonomi Syariah*. Palembang: Rafah Press.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Pernada Media Group.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Meila, S. (2019). *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bprs Aman Syariah Lampung Timur*.
- Qudsiyah, Nazilatul. (2012). *Dinamika Resiliensi Pada Istri Pertama*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sugiono. (2009). *Memahami Peneltian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mix methods)*. Alfabeta.
- Vietzal, R., & Arviyab, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara.

